



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 050 / 76 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;  
b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;  
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Kamunikasi Dan Informatika.
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dan Peraturan Pelaksanaannya.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, diantaranya: 8 (delapan) Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, 7 (tujuh) Tim Pertimbangan dan 48 (empat puluh delapan) PPID Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pertimbangan, PPID dan PPID Pembantu, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

A. TIM PERTIMBANGAN :

1. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan ;
2. membahas, menyelesaikan dan memutuskan informasi; dan
3. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam pedoman pengelolaan pelayanan dan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

B. PPID UTAMA :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. PPID Pembantu :

- a) membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c) melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e) mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertanggungjawab kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KELIMA

: Pada saat keputusan ini dimulai berlaku, Keputusan Bupati Tegal Nomor : 183 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

: Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Slawi  
pada tanggal : 9 Januari 2020





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 090/ 76 Tahun 2020  
TANGGAL : 9 Januari 2020


PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Tegal	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Atasan PPID Utama
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	PPID Utama
4.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Bagian Pengelolaan Informasi
5.	Kepala Seksi Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Pelayanan Informasi
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.	Penyelesaian Sengketa Informasi

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 050 / 76 Tahun 2020  
TANGGAL : 9 Januari 2020

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH



LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 050 / 76 Januari 2020  
TANGGAL: 9 Januari 2020

TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	KETUA
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal	Anggota
7.	Inspektur Kabupaten Tegal	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal	Anggota






LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 030 / 76 Tahun 2020  
 TANGGAL : 9 Januari 2020

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Tegal
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal	Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Tegal
3.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal	Sekretaris
4.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal	Sekretaris
5.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal	Sekretaris
6.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal	Sekretaris
7.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal	Sekretaris
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal	Sekretaris
9.	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan Kabupaten Tegal	Sekretaris
10.	Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Sekretaris
11.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kabupaten Tegal	Sekretaris
12.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal	Sekretaris
13.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal	Sekretaris
14.	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tegal	Sekretaris
15.	Inspektorat Kabupaten Tegal	Sekretaris
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal	Sekretaris

17.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal	Sekretaris
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal	Sekretaris
19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal	Sekretaris
20.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertahanan Kabupaten Tegal	Sekretaris
21.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal	Sekretaris
22.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal	Sekretaris
23.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal	Sekretaris
24.	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal	Sekretaris
25.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal	Sekretaris
26.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal	Sekretaris
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal	Sekretaris
28.	Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tegal	Sekretaris
29.	RSUD dr. Soeselo Slawi	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
30.	RSUD Suradadi	Kabag. TU
31.	Kecamatan Kramat	Sekretaris Kecamatan
32.	Kecamatan Suradadi	Sekretaris Kecamatan
33.	Kecamatan Warureja	Sekretaris Kecamatan
34.	Kecamatan Adiwerna	Sekretaris Kecamatan
35.	Kecamatan Dukuhturi	Sekretaris Kecamatan
36.	Kecamatan Talang	Sekretaris Kecamatan
37.	Kecamatan Tarub	Sekretaris Kecamatan
38.	Kecamatan Slawi	Sekretaris Kecamatan

39.	Kecamatan Lebaksiu	Sekretaris Kecamatan
40.	Kecamatan Dukuhwaru	Sekretaris Kecamatan
41.	Kecamatan Pangkah	Sekretaris Kecamatan
42.	Kecamatan Kedungbanteng	Sekretaris Kecamatan
43.	Kecamatan Jatinegara	Sekretaris Kecamatan
44.	Kecamatan Balapulang	Sekretaris Kecamatan
45.	Kecamatan Margasari	Sekretaris Kecamatan
46.	Kecamatan Pagerbarang	Sekretaris Kecamatan
47.	Kecamatan Bumijawa	Sekretaris Kecamatan
48.	Kecamatan Bojong	Sekretaris Kecamatan

BUPATI TEGAL,  
  
UMI AZIZAH